

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SEPEDA MOTOR ILEGAL
(Studi Kasus Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
Tufah Salwati
9.312.026.15

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2020**

MOTTO

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”.

(Albert Einstein)

“Pendidikann merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.

(Aristoteles)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orangtua saya Bapak Choerun dan Ibu Khusrini yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk kasih sayang, perhatian, semangat, serta doa yang tidak pernah berhenti mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Segenap dosen dan seluruh staff akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penelitian hingga dapat menunjang dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pihak penjual sepeda motor bekas dan pihak leasing yang memberikan kesempatan untuk meneliti.

7. Kepada teman-teman seperjuangan, Anita, Niken, Fifin, Tini, Kristin, Nurul S, Nesya dan teman-teman HES angkatan 2015 yang lainnya.
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bias peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

ABSTRAK

Tufah Salwati, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan (2) Dr. ZayadAbd. Rahman, M.HI.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sepeda Motor Ilegal

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum dan aturan jual beli dalam Islam menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan jika akad jual belinya tidak sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh syariat, maka dapat dipastikan akad jual beli yang berlangsung tidak dapat dianggap sah, begitu juga ketika melakukan transaksi jual beli sepeda motor ilegal, jika akadnya tidak sesuai maka dianggap tidak sah. Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan deskriptif sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akad jual beli sepeda motor yang berlangsung di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli sepeda motor ilegal adalah jual beli sepeda motor yang hanya memiliki STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB. Dalam praktiknya penjual menjual sepeda motor yang di belinya dari pihak leasing dengan hanya diberikan STNK saja, dan kemudian dari pihak penjual tersebut menjualnya kembali kepada pembeli yang baru dengan hanya mendapatkan STNK dan tidak dengan BPKB dengan harga yang lebih terjangkau. Dan apabila pembeli ingin mempunyai BPKB dari sepeda motor tersebut, maka pembeli harus menebusnya ke pihak leasing. Dengan begitu jual beli sepeda motor ini dapat dikatakan sah dikarenakan pihak penadah merupakan wakil dari pihak leasing untuk menjual sepeda motor kepada pembeli, sehingga dengan begitu pihak penadah mendapatkan izin untuk menjual sepeda motor tersebut dengan hanya diberikan STNK, dan untuk bisa mendapatkan BPKB, maka pembeli harus menebusnya di pihak leasing.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Ilegal” dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dengan ajaran yang dibaanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk enulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM selaku rektor IAIN Kediri.
2. Bapak H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak dan Ibu tercinta dan tersayang yang selalu dengan kesabarannya memotivasi peneliti, mencurahkan kasih sayangnya, membiayai dan

memberikan bantuan, baik secara materi maupun non materi kepada penulis dalam menuntut ilmu.

5. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi disaat penulis mengalami kebutuhan dalam melangkah dan terimakasih kepada pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan kepada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلّ: ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakāt al-Fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung ‘huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al- ditulis al-

الجامعة: ditulis al-Jāmi'ah

الشيعة: ditulis al-Shī'ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetep konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Telaah pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam	
1. Definisi hukum Islam.....	9
2. Sumber-sumber hukum Islam	9
B. JualBeli	
1. Pengertian jual beli.....	13
2. Dasar hokum jual beli	14
3. Hukum jual beli.....	14

4. Rukun jual beli	18
5. Syarat-syarat jual beli.....	20
6. Macam dan bentuk jual beli	23
C. MasalahMursalah	
1. Pengertian masalah mursalah.....	33
2. Pendapat para Imam Mazhab tentang masalah mursalah ...	34
3. Aplikasi masalah mursalah dalam kehidupan.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian	40
B. Lokasi penelitian	41
C. Sumber data penelitian.....	42
D. Teknik pengumpulan data.....	42
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran umum objek penelitian	45
B. Paparan data	49
C. Temuan penelitian.....	52
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Akad jualbeli sepeda motor ilegal di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.....	53
B. Legalitas dokumen terhadap jual beli sepeda motor illegal ditinjau dari masalah mursalah di Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	58
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62